

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 400 Tahun 2017

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM AS - SIDDIQIEN DESA LANTAN KEC. BATUKLIANG UTARA LOMBOK TENGAH
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan **PONPES AS - SIDDIQIEN DESA LANTAN KEC. BATUKLIANG UTARA**
Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 001/YPP/ASQ/07/2017, Tanggal 15 Juli 2017.

Menimbang : a. Bawa Sekolah Menengah Pertama **SMP ISLAM AS - SIDDIQIEN DESA LANTAN KEC. BATUKLIANG UTARA** Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembanran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
7. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA :
: Memberikan izin kepada :
- Nama Yayasan : **PONPES AS - SIDDIQIEN**
- Alamat : Dusun Kesah Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

- N a m a Sekolah : **SMP ISLAM AS - SIDDIQIEN**
- Alamat : Dusun Kesah Desa Lantan Kecamatan Batukliang Utara
- NSS : -

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA KEEMPAT : Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 18 Agustus 2021
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di

: Praya
: 18 Agustus 2017

